

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara sesama manusia dalam kegiatan ekonomi merupakan bagian dari mu'amalah, namun demikian masalah ekonomi tidak lepas sama sekali dari aspek akidah akhlak maupun ibadah, sebab menurut perspektif islam perilaku ekonomi harus selalu diwarnai oleh nilai-nilai akidah, akhlak, dan ibadah.

Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya yaitu mengajukan pinjaman kepada sesama, lembaga keuangan seperti bank atau non bank, akan tetapi seiring dengan perkembangan lembaga keuangan yang banyak ditengah-tengah masyarakat terkadang masih banyak transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam misalnya melakukan riba yang diartikan sebagai keuntungan, padahal sudah sangat jelas bahwa riba itu sesuatu yang diharamkan, sebagaimana firman Allah swt., dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹”

Menurut Adiwarman Karim kegiatan ekonomi adalah wajib dan pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan yang memfasilitasi setiap kebutuhan masyarakat, maka lembaga perbankan ini pun wajib diadakan². Keterangan Adiwarman Karim ini sesuai dengan kaidah Fiqih yaitu: *ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب* “sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakannya”³.

Dengan demikian, lembaga keuangan terutama perbankan sangatlah diperlukan bagi kemaslahatan masyarakat namun tetap harus memperhatikan ketentuan syariat Islam. Salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah akad. Akad berarti putusan, penguatan, kesepakatan atau sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariat.⁴ Ketika akad dalam transaksi

¹ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 1987), hlm. 47

² Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2007), Edisi ketiga, hlm.15

³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), Edisi Keenam, hlm. 32

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2007), hlm. 35

sudah sesuai dengan syariat Islam maka transaksi itu dipandang halal dan maslahat bagi kehidupan.

Secara legal formal Bank Syariah sebagai lembaga keuangan berskala makro yang memiliki badan hukum sendiri, kegiatan operasionalnya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah hadir dengan tujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat agar bisa mendapatkan bantuan modal. Firman Allah swt., dalam surat al-Maidah (5) ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ النَّبِيِّتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْتِمِ
وَالْعُدُوْنَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalâ-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁵

Dalam melakukan operasionalnya Bank Syariah tidak hanya sekedar lembaga keuangan yang hanya bersifat sosial, melainkan juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan nasabah yang menitipkan dana dan mengelola dana dengan baik. Sehingga Bank Syariah juga berorientasi

⁵ Soenarjo, dkk, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 1987), hlm. 106

pada keuntungan, dimana keuntungan ini bukan hanya unuk diri sendiri, pendiri lembaga atau yang lainnya melainkan untuk pengembangan Bank Syariah itu sendiri.

Perbankan syariah menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya⁶. Bank Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor dari sisi asetnya, dengan pola dan /atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama yaitu *interest-free current and saving accounts* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip *PLS (Profit and Loss Sharing)* antara bank dengan pihak investor, sedangkan pada sisi asset, yang termasuk didalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti *mudhârabah*, *musyâraakah*, *istisna*, *murâbahah* dan lain-lain.

Ada begitu banyak macam bentuk transaksi ekonomi yang bisa dilakukan oleh manusia, selain jual beli diantaranya adalah, perkongsian atau bekerjasama. Yang dalam fiqih Muamalah disebut dengan *Musyâraakah*. Menurut Wahbah Az-

⁶ Undang- Undang Perbankan Syariah 2008 (UU RI No 21 Tahun 2008), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 3-4

Zuhaili yang dimaksud dengan *syirkah* ialah kesepakatan para pihak antara hak dan kewajiban dalam melakukan usaha⁷.

Penerapan Akad *Musyâraakah* yang diterapkan di lembaga keuangan syariah adalah suatu kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah untuk membiayai suatu usaha atau proyek secara bersama-sama dengan jumlah tertentu dan keuntungan berdasarkan presentase dari total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu⁸.

Musyâraakah pun memiliki beberapa bentuk disesuaikan dengan peran masing-masing pihak yang berkongsi atau bekerjasama tersebut. Jika kedua belah pihak yang bekerjasama tersebut sama-sama memberikan modal dan ikut terlibat dalam kegiatan usaha, maka perkongsian seperti ini dalam fiqih muamalah disebut dengan *musyâraakah*, akan tetapi jika dalam perkongsian tersebut, salah satu pihak bertindak sebagai pemodal, dan pihak lain bertindak sebagai pengelola modal, dan pemodal pertama tadi tidak ikut terlibat dalam kegiatan usaha, perkongsian semacam ini disebut dengan *mudhârabah*.

Mudhârabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Mâl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*Mudhârib*). Keuntungan usaha secara *mudhârabah* dibagi

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.100, Lihat Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) , hlm. 96

⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 68

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut⁹.

Dalam dunia ekonomi syariah, terutama perbankan syariah, akad *mudhârabah* tidak asing lagi. Karena akad inilah yang menjadi akad fundamental dalam kegiatan perbankan syariah, sehingga membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Jika dalam banyak transaksinya bank konvensional menggunakan sistem bunga yang oleh Majelis Ulama Indonesia telah ditetapkan sebagai riba dan oleh karena itu maka hukumnya haram¹⁰, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam banyak transaksinya, baik dari transaksi pembiayaan maupun pendanaanya, baik dalam transaksinya dengan nasabah ataupun transaksinya dengan lembaga keuangan lain. Kegiatan Bank Syariah meliputi 3 hal :

1. *Funding* (Pendanaan/penghimpunan dana)

Funding adalah kegiatan bank syariah yang bergerak dalam penghimpunan dana. Artinya, bank syariah mengumpulkan dana dari para nasabah. Kegiatan inilah yang mendatangkan profit bagi bank syariah, sebagai imbalan dari kegiatan pelayanan jasa yang akan dijelaskan kemudian.

⁹ Ibid, hlm. 95

¹⁰ Lihat Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), ada dua prinsip penghimpunan dana, yaitu:

a) Penghimpunan Dana dengan Prinsip *Wadi'ah*

Penghimpunan dana dengan prinsip *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

b) Penghimpunan Dana dengan Prinsip *Mudhârabah*

Penghimpunan dana dengan prinsip *Mudhârabah* dilakukan dengan sistem bagi hasil, dan dana yang disimpan bisa diambil setelah jangka waktu tertentu.

2. *Financing* (Pembiayaan/penyaluran dana)

Financing atau pembiayaan adalah suatu pendanaan yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan baik yang dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan¹¹.

Dalam penyaluran dana oleh bank syariah, terdapat beberapa prinsip, yaitu prinsip jual beli, prinsip investasi, dan prinsip sewa. Ini adalah hal yang membedakan dengan bank konvensional yang menerapkan prinsip hutang.

¹¹ Viethzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep dan aplikasi* (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2010), hlm.681

3. *Service* (Jasa pelayanan)

Bank Syariah dapat menyediakan jasa pelayanan perbankan dengan berdasarkan akad *wakalah*, *hawalah*, *kafalah*, *rahn*, dan *qardh*¹². Transaksi *wakalah* timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain. Transaksi *hiwalah* timbul karena salah satu pihak meminjam suatu objek perikatan yang berbentuk uang untuk mengambil alih piutang atau utang dari pihak lain. Selanjutnya, transaksi *kafalah* timbul jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk jaminan atas kejadian tertentu dimasa yang akan datang. Transaksi *rahn* timbul jika salah satu pihak meminjam suatu objek perikatan berbentuk uang kepada pihak lainnya disertai dengan jaminan. Transaksi *qardh* timbul saat salah satu pihak meminjamkan uangnya tanpa mengharapkan imbalan.

Dijelaskan diatas bahwa salah satu akad yang fundamental dalam kegiatan bank syariah, yang membedakannya dengan bank konvensional adalah *akad mudhârabah* (kerjasama bagi hasil). Akad ini, ada dalam kegiatan *funding* dan juga *financing* di bank syariah.

Secara umum, akad *mudhârabah* adalah akad kerjasama yang dilakukan antara dua pihak yang mana pihak pertama berlaku sebagai pemilik modal, dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Dalam kegiatan *funding*, bank syariah

¹² M. Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. 131

berlaku sebagai *mudhârib* (pengelola modal), dan dalam kegiatan *financing* bank syariah berlaku sebagai *shâhibul mâl* (pemilik modal)¹³.

Dalam menjalankan kegiatannya bank syariah tidak hanya bertransaksi dengan nasabah saja, bank syariah juga melakukan kegiatan antarbank syariah contohnya adalah dalam transaksi Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank.

Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (yang selanjutnya disebut SIMA) adalah suatu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang kekurangan dana yang telah diatur dan dinyatakan boleh oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majlis Ulama Indonesia (MUI) NO 38/DSNMUI/X/2002. Dan mekanisme operasionalnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/27/DKMP perihal Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank.

Akad yang digunakan dalam SIMA adalah akad *Mudhârabah* berbentuk deposito, dengan jangka waktu 90 hari. Dalam Fiqih Muamalah disebut dengan *Mudhârabah*.

Berikut ini adalah mekanisme SIMA sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/27/DKMP:

¹³ Ibid, hlm. 95

1. BUS atau UUS yang membutuhkan dana menerbitkan SIMA kepada peserta PUAS dengan akad *Mudhârabah*. Dalam hal ini, BUS atau UUS akan bertindak sebagai pengelola dana (*mudhârib*).
2. SIMA paling kurang memuat informasi:
 - a. nilai nominal investasi;
 - b. jangka waktu investasi;
 - c. nisbah bagi hasil;
 - d. jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA, yaitu aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap atau aset yang memiliki imbal hasil tetap;
 - e. indikasi imbal hasil untuk SIMA berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap atau imbal hasil yang akan didistribusikan untuk SIMA berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tetap; dan
 - f. waktu pembayaran imbal hasil SIMA.
3. Peserta PUAS membeli SIMA yang diterbitkan oleh BUS atau UUS. Dalam hal ini, peserta PUAS bertindak sebagai pemilik dana (*shâhibul mâl*).
4. Pada saat SIMA diterbitkan, peserta PUAS yang membeli SIMA melakukan transfer dana kepada BUS atau UUS yang menerbitkan SIMA sebesar nilai nominal SIMA. Pada saat SIMA jatuh waktu, BUS atau UUS yang menerbitkan SIMA melakukan transfer dana kepada peserta PUAS yang

membeli SIMA sebesar nilai nominal SIMA dan imbal hasil sesuai dengan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 1.f.

Dalam SIMA, jika kita merujuk kembali Mekanisme dalam Surat edaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi *Mudhârib* dalam instrumen SIMA adalah pihak yang menerbitkan SIMA, sedangkan pihak yang membeli SIMA bertindak sebagai *Shâhibul mâl*, dan

Cara transaksi menurut Surat edaran tersebut adalah dengan cara jual-beli sementara *mudhârabah* adalah akad kerjasama bukan jual beli, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Mekanisme Transaksi Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank dalam Surat Edaran BI N0.17/27/DKMP tahun 2015*”.

B. Rumusan Masalah

Transaksi yang dilakukan dalam instrumen SIMA adalah transaksi jual-beli, yang dibuktikan dengan bank yang menerbitkan SIMA sebagai pihak yang membutuhkan dana akan menjual SIMA kepada bank yang memiliki kelebihan dana, dan bank yang memiliki kelebihan dana itu akhirnya akan menginvestasikan dananya kepada pihak yang menerbitkan SIMA. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan diatas pula bahwa akad yang digunakan dalam SIMA adalah akad *Mudhârabah*, sedangkan transaksi nya menggunakan transaksi jual-beli.

Hal ini tentu bertolak belakang, karena *mudhârabah* bukanlah akad jual beli melainkan akad kerjasama. Yang mana dalam akad *mudhârabah* hanya ada

dua pihak. Pihak pertama *shâhibul mâl* sebagai pemilik modal, dan pihak kedua adalah pihak *mudhârib* sebagai pengelola modal, dan sebagai pelaku usaha. Tidak ada transaksi jual beli dalam akad *mudhârabah*. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme transaksi SIMA dalam Surat Edaran BI No. 17/27/DKMP 2015?
2. Bagaimanakah kedudukan kepemilikan Dana yang digunakan dalam transaksi SIMA dalam Surat Edaran BI No. 17/27/DKMP 2015?
3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang transaksi SIMA dalam Surat Edaran BI No. 17/27/DKMP 2015?

Tujuan Penelitian

Dari uraian masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi SIMA dalam Surat Edaran BI No. 17/27/DKMP 2015.
2. Untuk mengetahui kedudukan kepemilikan Dana yang digunakan dalam transaksi SIMA dalam Surat Edaran BI No. 17/27/DKMP 2015.

3. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah mengenai transaksi SIMA dalam Surat Edaran BI No. 17/27/DKMP 2015.

C. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian antara lain :

1. Secara Teoritis

- a. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan tambahan dan menjadi sumbangasih pemikiran bagi para penggiat ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk mengetahui penerapan teori yang didapatkan di bangku perkuliahan dalam praktiknya yang dilakukan di Lembaga Keuangan Syari'ah.

- b. Bagi Perusahaan atau Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi Bank Indonesia dalam membuat peraturan dan menjadi bahan evaluasi.

D. Kerangka Pemikiran

Deposito adalah investasi dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat waktu yang telah ditentukan. Deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang menggunakan prinsip *mudhârabah*. Deposito yang digunakan di bank syariah menggunakan akad *mudhârabah*. Secara singkat

mudhârabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal utang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan.

Menurut Madzhab Hânafi *mudhârabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain. Sedangkan menurut Madzhab Mâliki *mudhârabah* adalah suatu pemberian mandat (taukil) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungannya dan menurut madzhab Syâfi'i *mudhârabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kerja kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi diantara mereka berdua.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *mudhârabah* adalah suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya dalam jumlah tertentu, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (*jâiz al-tashruf*) kepada orang lain yang 'âqil, *mumayyiz*, dan bijaksana yang ia dipergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan yang menurut nisbah pembagiannya berdasarkan kesepakatan.

Islam sebagai ajaran yang universal telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip- prinsip muamalah sebagai berikut:

1. Asas *Tabâdul Manâfi*

Yang berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Asas pemerataan

Adalah penerapan prinsip keadilan dan bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

3. Asas '*An-Tarâdin*

Atau asas suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas.

4. Asas '*Adamul gharar*

Berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas '*An-Tarâdin*.

5. Asas *al-birr wa al-taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antara sesama manusia yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.

6. Asas *Musyârahah*

Asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah ialah *musyârahah*, yakni kerjasama anantara para pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat juga bagi keseluruhan masyarakat manusia¹⁴.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (hukum islam). Penerapan akad-akad syariah ke dalam transaksi-transaksi keuangan modern bukanlah hal yang mudah. Para ulama dengan berbagai upaya senantiasa mencari celah dalam transaksi keuangan modern agar bisa diaplikasikan dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah.

Hukum islam dengan sifatnya yang universal dan fleksibel senantiasa dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam masalah muamalah dalam hal ini transaksi-transaksi ekonomi.

Namun adapula kalanya para ulama, dalam hal ini adalah DSN-MUI menetapkan suatu fatwa yang ternyata fatwa tersebut masih memiliki kekurangan dan masih ada kontradiksi antara fatwa yang ditetapkan dengan teori ataupun prinsip yang telah baku.

Oleh karena itu, merupakan hal yang menarik untuk mengkaji lebih dalam dan merupakan kewajiban bagi kita sebagai akademisi untuk

¹⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995), hlm.113-114.

mengkritisinya, agar tidak ada lagi sebutan bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

Kaitannya dengan Sertifikat Investasi Mudharabah antarbank adalah, dalam fatwa telah dibolehkan untuk melaksanakan transaksi Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank. Meskipun ditemukan ada beberapa hal yang perlu dikritisi dalam fatwa tersebut ketika dilaksanakan di lapangan.

Pertentangan yang terjadi dalam SIMA adalah ketidaksesuaian antara mekanisme transaksi SIMA dengan Fatwa yang telah ditentukan, jika ditinjau dari teori Fiqih Muamalah.

E. Langkah-langkah penelitian.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Berdasarkan objek kajian yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Metode ini merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif, yaitu mendasarkan diri kepada norma-norma dan aturan yang bersumber pada ketentuan perundang-undangan.¹⁵

Penelitian ini bersifat *bibliographie research* (penelitian kepustakaan) dan dalam penulisannya penulis menggunakan metode

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Bandar Maju, 1995), hlm.60

deskriptif- analisis, yaitu suatu metode yang berusaha menggambarkan, melukiskan, dan memaparkan serta menganalisis secara utuh mengenai hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁶

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah jenis data kualitatif. Kualitatif merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.¹⁷ Data tersebut dikumpulkan setelah melakukan observasi dan wawancara kepada para pihak yang terlibat.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian diperoleh dari 2 jenis:

- a. Data Primer, yaitu data utama yang menjadi sumber penelitian, data ini berupa Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/27/DKMP tahun 2015, Fatwa DSN-MUI No. 38 /DSN-MUI/ X/ 2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank, dan Undang-Undang No. 10 tahun

¹⁶ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm.3

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 63

1998 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen atau arsip, literatur, artikel, jurnal, dan data-data lainnya yang dianggap relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik Studi Kepustakaan¹⁸.

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap berbagai literatur berupa buku, artikel, jurnal, internet yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara membaca, menganalisis serta menerangkan penerapannya dengan masalah yang akan diteliti.

5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dalam pelaksanaan Transaksi Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank.
- b. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari data yang terkumpul.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 137

- c. Kemudian menghubungkan dengan masalah yang ada pada materi fiqh muamalah dan juga pada teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan.

